

REKONSTRUKSI PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERIZINAN PERTAMBANGAN RAKYAT BERBASIS NILAI KEARIFAN LOKAL (Studi Kasus Izin Pertambangan Rakyat di Kabupaten Belitung Timur)

Derita Prapti Rahayu¹
Faisal
Jamilah Cholillah

Abstract

Folk mining permit as a legal basis for conducting mining activities of the people, meaning that without having a permit people are not allowed to do mining. East Belitung Regency is the only Regency in the Bangka Belitung Islands, which since 2011 has been issued a People's Mining License through East Belitung Regent Regulation Number 23 of 2011. Based on the existing conditions, changes based on Regent Regulations cannot be implemented. This is indicated because it does not involve local wisdom. The above phenomenon must get serious attention because managing resources in the region must be able to provide the welfare of the people in the region. The purpose of this study is to reveal and analyze the importance of community participation in local wisdom value mining permit and then offer a new construction design, namely community participation in local wisdom value mining licensing in East Belitung Regency. This study uses a socio-legal approach. The socio-legal research tradition always peels and finishes the normative framework of a problem first, because it is practical to understand its complex situation so normative studies are carried out first, so that the other sides of the texts, norms, and doctrinal works of law are completely demolished. especially local wisdom.

Keywords: *Reconstruction, Community Participation, Folk Mining Permit, Local Wisdom Values*

Intisari

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagai dasar hukum untuk melakukan usaha pertambangan rakyat, artinya tanpa memiliki IPR rakyat tidak boleh melakukan pertambangan. Kabupaten Belitung Timur merupakan satu-satunya Kabupaten di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sejak 2011 sudah menerbitkan mekanisme Izin Pertambangan Rakyat melalui Peraturan Bupati Belitung Timur No. 23 tahun 2011. Berdasarkan kondisi existing tersebut, mekanisme berdasarkan Peraturan Bupati itu tidak bisa dilaksanakan. Hal itu terindikasi karena tidak melibatkan kearifan lokal. Fenomena di atas harus mendapatkan perhatian serius karena pengelolaan sumber daya di Daerah tetap harus bisa memberikan kesejahteraan masyarakat di Daerah, sehingga sangat penting mengkaji partisipasi masyarakat dalam melaksanakan izin tambang rakyat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menngungkap dan menganalisis pentingnya partisipasi masyarakat dalam perizinan pertambangan rakyat berbasis nilai kearifan lokal dan selanjutnya menawarkan rancangan konstruksi baru, yaitu partisipasi masyarakat dalam perizinan pertambangan rakyat berbasis nilai kearifan lokal di Kabupaten Belitung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*. Tradisi penelitian *socio-legal* senantiasa mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah, karena praktis untuk memahami situasi kompleksnya maka studi normatif dilakukan terlebih dahulu, sehingga untuk kemudian dibongkar habis sisi lain dari teks-teks, norma, dan kerja-kerja doktrinal hukum terutama kearifan lokal.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Partisipasi Masyarakat, Perizinan Pertambangan Rakyat, Nilai Kearifan Lokal.

¹ Universitas Bangka Belitung, itha82017@gmail.com

A. Pendahuluan

Kabupaten Belitung Timur merupakan satu-satunya Kabupaten di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sejak 2011 sudah menerbitkan mekanisme Izin Pertambangan Rakyat melalui Peraturan Bupati Belitung Timur No. 23 tahun 2011. Hal ini berarti di sana sudah ada penetapan Wilayah Pertambangan rakyat (WPR) sebagai dasar pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR).² Namun demikian, permasalahan masih tetap ada, yaitu tidak bisa sepenuhnya dilaksanakan, karena hal berikut :

Pertama, persyaratan dan pola pertambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menyulitkan, penjualan timah yang tidak bisa diterima secara langsung karena harus ditransfer via rekening bank oleh perusahaan mitra ke rekening penambang. Padahal selama tidak dalam sistem WPR mereka bisa langsung menjual ke kolektor dan saat itu juga mendapatkan uangnya. *Kedua*, dalam WPR dilarang menggunakan alat berat, hal ini sangat menyulitkan karena dalam kedalaman minimal 10 meter tidak mungkin tidak menggunakan alat berat. *Ketiga*, ada penambang di WPR yang tidak menjual hasil timah kepada mitranya, sehingga mitra merasa dirugikan karena mereklamasi lahan bekas tambang.³

PENGAJUAN IPR DI BELITUNG TIMUR (*PERBUP Beltim* *No. 23/2011*)



² Pengertian IPR dapat ditemukan pada Pasal 1 angka 10 UU Minerba yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

³ Derita Prapti Rahayu, *Rekonstruksi Kelembagaan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Berbasis Kearifan Lokal Untuk Membangun Ecoliteracy Di Kabupaten Bangka*, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2018, Hlm. 190-191, Periksa Juga Dwi Haryadi, *Membangun Kebijakan Kriminal Pertambangan Tanpa Izin (Peti) Timah Yang Mensejahterakan Masyarakat Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2016, Hlm. 213-214

Berdasarkan kondisi existing tersebut, mekanisme berdasarkan Peraturan Bupati itu tidak bisa dilaksanakan. Hal itu terindikasi karena tidak melibatkan kearifan lokal. Fenomena di atas harus mendapatkan perhatian serius karena pengelolaan sumber daya di Daerah tetap harus bisa memberikan kesejahteraan masyarakat di Daerah, sehingga sangat penting mengkaji partisipasi masyarakat dalam melaksanakan izin tambang rakyat tersebut. Hal itu bisa dilakukan melalui perhatian terhadap kearifan lokal, karena konsekuensi logis Pasal 32 (1) UUDNRI 1945 yang memberikan hak kepada rakyat untuk mengembangkan dan melestarikan budaya lokal sebagai identitas dan jatidirinya adalah melalui upaya diakui dan digunakannya kearifan lokal dalam pengelolaan pertambangan.

Salah satu kearifan lokal yang masih dipertahankan terkait dengan pertambangan, yaitu di Aceh Besar. Tambang pasir besi di Lampanah/Leungah. Kawasan ini, memiliki kawasan hukum adat laot yakni Panglima Laot Lhok Lampanah dan Leungah, juga termasuk salah satu Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Pasir besi di pesisir pantai dipercaya merupakan sabuk pengamanan wilayah pesisir dari gelombang dan abrasi. Hal tersebut pada dasarnya menjadi gambaran spirit masyarakat dalam menjaga adat sekaligus lingkungan.⁴

Ditunjukkan juga oleh masyarakat Pegunungan Kendeng Utara Kabupaten Pati yang dikenal dengan masyarakat adat Sedulur Sikep. Larangan *pethil*, perbuatan yang melarang mengambil sesuatu yang menyatu dengan alam atau masih melekat dengan sumber kehidupannya, selain itu masyarakat sedulur sikep menghormati dan memuliakan alam seperti ibu melahirkan kita, lingkungan adalah ibu yang memberi hidup dan memancarkan kehidupan.⁵

IPR sebagai dasar hukum untuk melakukan usaha pertambangan, artinya tanpa memiliki IPR rakyat tidak boleh melakukan usaha pertambangan.⁶ Sehubungan dengan hal tersebut diatas, penelitian ini dirasa penting karena akan sangat membantu PemKab Belitung Timur khususnya dan Pemerintah Pusat pada umumnya merealisasikan peraturan dalam hal izin pertambangan rakyat (IPR). Penelitian ini berjudul “Rekonstruksi Partisipasi Masyarakat

⁴ Sulaiman, *Membangun Model Hukum Pengelolaan Pesisir Yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal (Studi Interaksi Hukum Negara Dan Hukum Adat Laut Dalam Pengelolaan Pesisir Yang Melindungi Sumber Daya Perikanan Di Provinsi Aceh)*, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017, hlm. 43 dan 345

⁵ Esmi Warassih, *Pemberdayaan Kearifan Lokal Dalam Membangun Kebijakan Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Rencana Pembangunan Pabrik Semen Di Kabupaten Pati)*, Penelitian Kompetitif, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015, hlm. 110

⁶ Usaha pertambangan adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk mengambil bahan galian dari dalam bumi di wilayah hukum pertambangan Indonesia agar bermanfaat bagi manusia, Sajuti Thalib, dalam Abrar Saleng, *Kuasa Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran hukum Administrasi Negara, UII Pres, Yogyakarta, 2001, hlm. 441.

Dalam Perizinan Pertambangan Rakyat Berbasis Nilai Kearifan Lokal (Studi Kasus Izin Pertambangan Rakyat di Kabupaten Belitung Timur)” yang akan menghasilkan rancangan konstruksi baru partisipasi masyarakat khususnya penambang rakyat dalam melaksanakan mekanisme izin pertambangan rakyat di Kabupaten Belitung Timur yang berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan penjelasan di atas maka difokuskan pada Bagaimanakah Rekonstruksi Partisipasi Masyarakat Dalam Perizinan Pertambangan Rakyat Berbasis Nilai Kearifan Lokal di Kabupaten Belitung Timur ?

B. Pembahasan

1. Kearifan Lokal dan Partisipasi Masyarakat di Belitung Timur

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.⁷ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.⁸ Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada didalam sebuah kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).⁹

Rekonstruksi berasal dari kata “re” berarti pembaharuan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Rekonstruksi memiliki pengertian pengembalian seperti semula atau penyusunan (penggambaran) kembali. Berdasar uraian diatas, konsep rekonstruksi yang dimaksud adalah melakukan pembaharuan terhadap konstruksi suatu sistem atau bentuk.

Kearifan lokal seperti nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan dan sikap ketauladanan lainnya mulai banyak terkikis di dalam lingkungan budaya masyarakat. Visi dan ideologi pembangunan yang lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi, perkembangan fisik, dan materian dibandingkan dengan nilai spiritualitas dan kearifan lokal disana sini dipropagandakan oleh mesin-mesin negara sehingga dalam banyak hal mempengaruhi cara berfikir dan bertindak sebagian besar warga masyarakat.¹⁰ Sebagian besar masyarakat Belitung Timur sudah bertoleransi dan menerima secara kekeluargaan atas

⁷ Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2007

⁸ Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2008

⁹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996

¹⁰ *Ibid*, hlm. 177.

dasar persaudaraan bahwa tambang juga merupakan pencarian nafkah masyarakat saat ini meskipun berdampak kerusakan lingkungan.¹¹

Ketentuan mengenai kearifan lokal ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang harus memperhatikan kearifan lokal (Pasal 9 ayat (2) huruf (d) UUPPLH). Undang-Undang ini juga memberikan pengaturan mengenai peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup (Pasal 70 ayat (3) huruf (e) UUPPLH).¹²



Aktivitas pertambangan pasti tidak lepas dengan permasalahan lingkungan karena pada prinsipnya menambang berarti merubah alam. Partisipasi masyarakat pada kondisi wilayah tambang rakyat dan hubungannya dengan nilai kearifan lokal, yaitu sikap toleransi masyarakat dengan penambang. Fenomena yang ada aktivitas penambangan masih ada. Lingkungan tidak terlepas dari masyarakat. Pemerintah memberikan toleransi terhadap masyarakat penambang meskipun ada kevakuman secara normatif dalam pelaksanaan penambangan. Gotong royong menjadi sebuah nilai kearifan lokal yang masih ada di wilayah penambangan rakyat.¹³

Partisipasi dalam hal ini difokuskan pada peran serta masyarakat. Lothar Guilding mengemukakan beberapa dasar bagi peran serta masyarakat ini sebagai berikut :

a. Memberi Informasi Kepada Pemerintah

Peran serta masyarakat terutama akan menambah pengetahuan khusus mengenai suatu masalah baik yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari

¹¹ Wawancara dengan masyarakat di lokasi penelitian Desa Sukamandi Desa Paya Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung

¹² Derita Prapti Rahayu, Kearifan Lokal Tambang Rakyat sebagai Wujud Ecoliteracy di Kabupaten Bangka, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 23 APRIL 2016, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta hlm. 322-323

¹³ FGD yang dihadiri oleh Pihak Pemerintah Daerah Belitung Timur, masyarakat dan penambang tangga , di Ruang Rapat Bupati Belitung Timur 09 Agustus 2019

para ahli yang diminta pendapat oleh masyarakat. Lebih lanjut peran serta masyarakat tersebut adalah penting dan tidak diabaikan dalam rangka memberi informasi kepada pemerintah mengenai masalah-masalah dan konsekuensi yang timbul dari tindakan-tindakan yang direncanakan pemerintah. Dengan demikian pemerintah dapat mengetahui ada berbagai kepentingan yang dapat terkena tindakan tersebut dan perlu diperhatikan.



b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan

Peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan dapat mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan asalkan peran serta masyarakat tersebut dilaksanakan pada saat yang tepat dan berhasil guna. Akan tetapi perlu dipahami bahwa keputusan tidak pernah akan memuaskan semua kepentingan, semua golongan atau semua warga masyarakat tetapi kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah akan dapat ditingkatkan.

Penetapan prosedur mengajukan izin pertambangan rakyat (IPR) di Belitung Timur yang sudah disosialisasikan sebelumnya oleh pihak desa di Kecamatan, kemudian pihak desa mengumpulkan para penambang mengumpulkan fotocopy KTP sebagai syarat pembuatan izin pertambangan rakyat, setelah itu pihak desa dan Pemerintah memverifikasi berupa peninjauan dan pengukuran lahan apakah sesuai dan tidak melanggar misalnya dekat dengan garis pantai atau berada dikawasan hutan lindung.¹⁴

c. Membantu Perlindungan Hukum

Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan memperhatikan keputusan berlangsung, maka dalam banyak hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan, maka lazimnya perkara tersebut memusatkan diri pada suatu kegiatan tertentu. Dengan demikian tidak dibuka kesempatan untuk menyarankan dan mempertimbangkan alternatif-alternatif lainnya.

Kronologis kenapa Belitung Timur ditetapkan sebagai wilayah penambangan rakyat dan izin penambangan rakyat. Dalam konteks sekarang sebagai lingkungan hidup sangat sulit.

¹⁴ Wawancara dengan Pihak Pemda Belitung Timur tanggal 7 Agustus 2019

Tambang rakyat adalah penambangan dalam wilayah Yang ditetapkan. UU No.4 tahun 2004 tentang minerba, aktivitas penambangan dilakukan secara tradisional dalam aktivitas penambangan rakyat. Di Belitung Timur tahun 2005, sudah menerbitkan izin siup penambangan rakyat.

Latar belakang memberikan legalitas, karena di Belitung Timur ini mengakui bahwa perekonomian beltim bergantung pada timah yang marak terjadi pasca krisis moneter tahun 1998.. Faktor utama penambangan rakyat adalah ekonomi. Tahun 2000 an ada penambangan rakyat Yang sebelumnya tidak dikenal. PP no. 2 tahun 2010. Syarat cukup berat punya cadangan mineral sekunder, cadaangan mineral primer, merupaka wilayah penambangan rakyat selama 15 tahun tidak tumpang tindih dengan IUP dan WPR. Bagi daerah lain syarat ini sangat berat karena berkaitan dengan data mineral. Kesulitan WPR dari kajian provinsi lain karena harus terpenuhi syarat tersebut. Kemampuan daerah tidak mampu mengeksplorasi kegiatan. Data Tentang potensi penambangan sudah dimiliki oleh masyarakat dan akhirnya meminta kepada desa untuk mengusulkan daerah mana yang sudah berpotensi bagi rakyat untuk menambang. Kita tidak menggunakan eksplorasi. Sudah ada data kita lakukan pengukuran dan cross check di lokasi tersebut atau aman tidak masuk dalam kawasan hutan, DAS, daerah yang dilarang, dan daerah perkuburan. Koordinasi juga dilakukan dengan bappeda. Beltim pada saat bersamaan menyusun Rt/Rw dan dimasukkan dalam kawasan peruntukkan penambangan. Tahun 2014 di beltim bisa dimasukkan dalam usulan WPR. Di daerah sudah dianggap memenuhi semua kemudian masuk dalam tahapan WPR selanjutnya ke direktorat kementerian ESDM.


WPR waktu itu belum ditetapkan namun kita berhasil mendapatkan rekomendasi dan mendapat persetujuan dari minerba untuk diusulkan ke pemerintah pusat, dukungan DPRD dan gubernur babel setelah clear baru ditetapkan WPR dengan persetujuan bupati. Total wpr yg ditetapkan sebanyak 3000 WPR, blok WPR 25 hektar. Dari WPR inilah berani menerbitkan izin penambangan rakyat yg masuk dlm WPR yg ditetapkan.. Poin penting dlm WPR, kita melakukan kerjasama dengan smelter. Kenapa dilakukan karena tidak mungkin melakukan pengawasan wpr. Smelter akan mendapatkan bijh timah dari WPR. Smelter yang melakukan pembinaan dan pengawasan dan melaporkan ke dinas minerba. Intinya tidak mendapatkan timah secara Cuma-Cuma. Dari mitra bapak angkat yaitu PT. IBP melakukan pembinaan.

Teori bekerjanya hukum dalam masyarakat dari Chambliss-Seidman, bisa menjelaskan bagaimana pengaruh faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan sosial yakni kearifan lokal semua stakholder di Kabupaten Belitung Timur, sudah dimulai dari tahap pembutaan

hukum. Terus berusaha untuk masuk dan mempengaruhi setiap proses legislasi secara efektif dan efisien, penerapan atau penegakannya sampai pada peran yang diharapkan, bergantung pada kekuatan-kekuatan sosial (kearifan lokal) yang melingkupinya.¹⁵

2. Konstruksi Baru Partisipasi Masyarakat dalam Perizinan Pertambangan Rakyat Berbasis Nilai Kearifan Lokal di Belitung Timur.

Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat dari Chambliss-Seidman, akan digunakan mengingat permasalahan dalam penelitian ini berhubungan dengan masalah pelaksanaan atau bekerjanya konstruksi peraturan Bupati dalam hal izin pertambangan rakyat belum ada yang melaksanakan. Akan dianalisis yaitu pada tataran Lembaga Pembuat Peraturan (Bupati), Lembaga Penerap Sanksi dan Pemegang Peran (masyarakat Penambang rakyat di Kabupaten Belitung Timur). Adanya pengaruh kekuatan-kekuatan sosial (kearifan lokal) dalam bekerjanya hukum ini, secara jelas Seidman menggambarannya berikut ini:¹⁶



Keterangan:
 Ub: Umpan balik
 Nrm: Norma dan
 Pd: Peran yang dimainkan.

a. Pembuat Peraturan Izin Pertambangan Rakyat

Masalah ini berkaitan dengan regulasi Peraturan Bupati Belitung Timur terkait IPR yang sudah ditetapkan dalam hal ini terkait kewenangan dimana kewenangan berada di kabupaten,

¹⁵ William J. Chambliss & Robert B Seidman, *Law, Order and Power*, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, 1971, page. 12

¹⁶ *Ibid*, halaman 11.

sekarang ditarik jauh ke provinsi. dan ini merupakan keinginan daerah. Kemauan dan keinginan daerah yang melegalkan kepastian hukum.. di belitum awalnya kita mempermudah dalam hal hukum untuk pengelolaan penambangan..seminim mungkin syarat agar dipenuhi masyarakat. WPR ini merupakan salah satu solusi mengurangi kerusakan lingkungan artinya cukup mentolerir kerusakan lingkungan. Masyarakat menambang secara sporadis dan tidak lagi mengikuti peraturan dan arahan dari daerah...tahun kemarin Gantung banjir..dulunya dampak seperti itu minimal mungkin dikurangi dengan pembinaan dan pengawasan...itulah yg tidak berjalan..di kabupaten bingung pertambangan ilegal...di pemrov pembinaan dan pengawasan juga ada di pemerintah pusat. Sementara kegiatan penambangan di daerah...karena ubb memberikan masukan syukur uu berubah lebih baik dan berpihak kepada masyarakat di bawah.¹⁷

b. Pemegang Peran (Penambang Rakyat)

Hanya nafkah dari nambang, tapi juga nafkah dari bating,, sudah ada penambang yng ada di luar daerah y diizinkan...saya lihat juga banyak juga yng nambang dari aparaturnegara dan mereka kurang memperhatikan ttg lingkungan hidup

c. Penegakan Hukum

Ada perpanjangan rantai birokrasi yang awalnya mudah menjadi tidak mudah, pada awalnya mungkin pemerintah mudah untuk mengawasi meskipun masyarakat dapat izin tapi rantai untuk pengawasannya juga sulit karena jauh, sehingga otomatis praktek- praktek ilegal bertambah

Model dari Seidman tersebut menjelaskan bahwa ada pengaruh faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan sosial mulai dari tahap pembutaan Perda yang akan terus berusaha untuk masuk dan mempengaruhi setiap proses legislasi secara efektif dan efisien, penerapannya sampai pada peran yang diharapkan. Sehingga nanti dalam penelitian ini akan diketahui peranan apa yang diharapkan dari masyarakat dalam penerapan peraturan Bupati itu juga sangat ditentukan dan dibatasi oleh kekuatan-kekuatan sosial terutama dalam hal ini kearifan lokal masyarakat berupa toleransi terhadap masyarakat penambang meskipun ada kevakuman secara normatif dalam pelaksanaan penambangan yang merupakan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan karena telah menjadi satu-satunya sumber nafkah oleh masyarakat.

¹⁷ FGD yang dihadiri oleh Pihak Pemerintah Daerah Belitum Timur, masyarakat dan penambang tangga , di Ruang Rapat Bupati Belitum Timur 09 Agustus 2019


Lebih jelasnya konstruksi IPR berdasar hasil penelitian di atas akan disajikan dengan tabel sebagai berikut :

Konstruksi IPR existing di Belitung Timur

No	Konstruksi IPR existing (Peraturan Bupati Belitung Timur No. 23 tahun 2011)	IPR Ideal
1.	Persyaratan dan pola pertambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) menyulitkan, penjualan timah yang tidak bisa diterima secara langsung karena harus ditransfer via rekening bank oleh perusahaan mitra ke rekening penambang. Padahal selama tidak dalam sistem WPR mereka bisa langsung menjual ke kolektor dan saat itu juga mendapatkan uangnya.	Ditambah ketentuan berdasar pada kearifan yaitu kebersamaan, persaudaraan dan toleransi serta lembaga izin di Desa yang kemudian diteruskan ke Pemerintah Kabupaten sebagai dasar rekomendasi kepada Pemerintah Propinsi mengesahkan izin pertambangan bagi rakyat.
2.	Dilarang menggunakan alat berat, hal ini sangat menyulitkan karena dalam kedalaman minimal 10 meter tidak mungkin tidak menggunakan alat berat.	
3.	Ada penambang di WPR yang tidak menjual hasil timah kepada mitranya, sehingga mitra merasa dirugikan karena mereklamasi lahan bekas tambang	

Untuk mempermudah pemahaman tentang bagaimana bentuk rekonstruksi IPR baru di Belitung Timur yang berbasis pada nilai kearifan lokal kebersamaan, persaudaraan dan toleransi, dijelaskan dengan menggunakan matrik berikut ini :

REKONSTRUKSI IPR DI BELITUNG TIMUR



C. . Penutup

Konstruksi baru, yaitu partisipasi masyarakat dalam perizinan pertambangan rakyat berbasis nilai kearifan lokal di Kabupaten Belitong Timur dimana penambang rakyat mengurus izin melalui lembaga izin di Desa yang kemudian diteruskan ke Pemerintah Kabupaten sebagai dasar rekomendasi kepada Pemerintah Propinsi mengesahkan izin pertambangan bagi rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng, Kuasa Pertambangan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Dalam Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Uii Pres, Yogyakarta, 2001, Hlm. 441.
- Alwi, Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Pt Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Derita Prapti Rahayu, Rekonstruksi Kelembagaan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (Wpr) Berbasis Kearifan Lokal Untuk Membangun Ecoliteracy Di Kabupaten Bangka, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2018

- Dwi Haryadi, *Membangun Kebijakan Kriminal Pertambangan Tanpa Izin (Peti) Timah Yang Mensejahterakan Masyarakat Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 2016
- Esmi Warassih, *Pemberdayaan Kearifan Lokal Dalam Membangun Kebijakan Daerah Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Rencana Pembangunan Pabrik Semen Di Kabupaten Pati)*, Penelitian Kompetitif, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2015
- Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 23 April 2016, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta H
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996
- Sulaiman, *Membangun Model Hukum Pengelolaan Pesisir Yang Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal (Studi Interaksi Hukum Negara Dan Hukum Adat Laut Dalam Pengelolaan Pesisir Yang Melindungi Sumber Daya Perikanan Di Provinsi Aceh)*, Desertasi Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2017
- Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Media Perkasa, Yogyakarta, 2008
- Undang-undang. 4 Tahun 2009 Tentang Minerba.
- William J. Chambliss & Robert B Seidman, *Law, Orderand Power*, Addison-Wesley Publising Company, Reading, Massachusetts, 1971